



KODE ETIK DAN MARKET STANDAR

TRANSAKSI EFEK BERSIFAT UTANG/SUKUK



Kode Etik dan Market Standar

Transaksi Efek Bersifat Utang/Sukuk

April 2021

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | 4 |
| KATA SAMBUTAN | 5 |
| SECTION 1 – OVERVIEW / KETENTUAN UMUM | 6 |
| 1. Tujuan dan Ruang Lingkup Kode Etik/Market Standar | 7 |
| 2. Definisi-Definisi | 8 |
| 3. Peserta Pasar dan Regulator | 9 |
| 4. Kegiatan Transaksi Efek | 11 |
| 5. Jenis-Jenis Surat Utang | 12 |
| | |
| SECTION 2 - STANDAR ETIKA DAN PERILAKU | 13 |
| 1. Kerahasiaan dan Integritas | 14 |
| 2. Taruhan dan Perjudian | 15 |
| 3. Hiburan dan Hadiah | 15 |
| 4. Dealing untuk Kepentingan Pribadi | 15 |
| 5. <i>Professional Knowledge</i> | 15 |
| 6. Benturan Kepentingan | 16 |
| 7. Infrastruktur Teknologi | 17 |
| 8. <i>Dealing</i> dengan Nasabah | 18 |
| 9. <i>Frivolous Quotes</i> (Kuotasi yang Menyesatkan) | 19 |
| | |
| SECTION 3. PRINSIP MANAJEMEN RISIKO | 20 |
| 1. <i>Segregation of Duties</i> | 21 |
| 2. <i>Risk Management</i> | 26 |
| | |
| SECTION 4. GENERAL DEALING PRINCIPLES AND MARKET CONDUCT | 28 |
| 1. <i>Price/Rate Quotation</i> | 29 |
| 2. <i>'Market Lot' Transaction</i> | 30 |
| 3. <i>Out of Market Price</i> | 30 |
| 4. <i>Value Date</i> | 30 |
| 5. <i>Business Hours</i> | 30 |
| 6. <i>After-Hours and Off-Premises Dealing</i> | 30 |
| 7. <i>Confirmation of Deals</i> | 31 |

| | |
|--|-----------|
| 8. <i>Broker Positions</i> | 32 |
| 9. <i>Points and Position Parking</i> | 32 |
| 10. Media Transaksi | 32 |
| 11. <i>Direct Dealing</i> | 32 |
| 12. <i>Mark to Market</i> | 32 |
| 13. Dealing melalui Broker | 33 |
| 14. Persiapan dan Komunikasi dalam Situasi Krisis | 33 |
| SECTION 5. PELAPORAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI | 34 |
| 1. Pelaporan Transaksi Efek | 35 |
| 2. Penyelesaian Transaksi Efek | 35 |
| SECTION 6. KEGAGALAN DALAM <i>SETTLEMENT</i> | 38 |
| 1. Definisi | 39 |
| 2. Tenggang Waktu | 39 |
| 3. <i>Replacement Trade</i> | 39 |
| 4. <i>Trade Resolution</i> | 39 |
| 5. Potensi Kerugian | 39 |
| SECTION 7. PERAN HIMDASUN | 40 |
| 1. Peran Himdasun | 41 |

KATA PENGANTAR

Perhimpunan Pedagang Surat Utang (“**HIMDASUN**”) dibentuk pada tahun 2003 sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara regulator dan pelaku pasar pedagang surat utang itu sendiri. Beranggotakan perwakilan Bank serta Sekuritas, HIMDASUN memiliki visi untuk membangun pasar surat utang di Indonesia yang kredibel, stabil, terus berkembang, dan kondusif untuk pembangunan ekonomi nasional serta mampu bersaing di pasar internasional.

Melihat perkembangan signifikan untuk transaksi EBUS di Indonesia, serta sejalan dengan upaya mencapai visi yang telah ditetapkan, HIMDASUN berperan penting untuk memastikan setiap pelaku pasar dalam transaksi pasar surat utang melaksanakan perannya secara amanah, berintegritas tinggi serta professional. Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2019 Tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

Berdasarkan hal tersebut, HIMDASUN bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan standar etika pelaku pasar di dalam transaksi pasar surat utang yang dirumuskan dalam “**Kode Etik dan Market Standar Transaksi EBUS**”. Sebagai pengantar, perlu kami sampaikan bahwa Kode Etik dan Market Standar ini menitikberatkan pada beberapa hal, sebagai berikut:

- Memberikan standar perdagangan dan perilaku/kode etik di pasar surat utang kepada pelaku pasar, khususnya bagi anggota Himdasun sehingga dapat meningkatkan profesionalisme, integritas dan kepercayaan antar pelaku pasar.
- Disusun berdasarkan praktek umum yang dijalankan dalam kegiatan jual beli surat utang dan akan selalu di *update* sesuai dengan kondisi market terkini untuk merespon terhadap perubahan-perubahan kondisi yang dinamis.
- Menerapkan standar profesionalisme yang tinggi sesuai *best market practices*, sehingga diharapkan dapat meminimalisir ketidakpastian atau perselisihan pada saat melakukan transaksi EBUS.

Kode Etik dan Market Standar ini merupakan salah satu kontribusi HIMDASUN terutama perannya dalam pendalaman pasar surat utang di Indonesia. Oleh karenanya, harapan terbesar HIMDASUN adalah agar Kode Etik dan Market Standar ini dapat dijadikan salah satu pedoman penting bagi setiap pelaku pasar di dalam transaksi EBUS.

Profesionalitas setiap pelaku pasar, khususnya di dalam transaksi pasar surat utang, ditambah dengan pelaksanaan transaksi yang ber-etika diyakini akan mampu memberikan kualitas terbaik dari suatu transaksi dan tentu saja hal ini akan berdampak baik bukan hanya bagi masing-masing entitas atau individu, namun juga akan memberikan manfaat terbaik kepada perekonomian bangsa.

Akhir kata, semoga HIMDASUN dan setiap anggotanya dapat terus memberikan kontribusi positif bagi peningkatan transaksi EBUS dan pendalaman pasar surat utang di Indonesia dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan para stakeholders di pasar keuangan Indonesia.

Akhmad Fazri
Ketua Umum
Perhimpunan Pedagang Surat Utang

KATA SAMBUTAN

Pasar surat utang di Indonesia berkembang pesat sejalan dengan berkembangnya kebutuhan atas instrumen keuangan. Dalam perkembangannya, setiap upaya pengembangan pasar surat utang secara komprehensif selalu mengacu pada kebutuhan pasar. Semakin likuidnya transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dan meluasnya cakupan pelaku yang terlibat mendorong adanya kebijakan dan pengaturan pelaku pasar sebagai Perantara Pedagang Efek untuk EBUS (PPE EBUS) yang meliputi Bank, Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang Pasar Uang. Demikian juga, pengembangan pasar utang di Indonesia mengacu pada penerapan beberapa prinsip dan standar yang berlaku global.

Selain itu, pengembangan pasar surat utang juga mengacu pada *best practice* di Pasar Surat Utang Regional dan Internasional. *Principle 23* yang dikeluarkan oleh IOSCO *Objectives and Principles of Securities Regulation* menyatakan bahwa *market intermediaries* harus mematuhi standar internal organisasi dan perilaku operasional yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan memastikan manajemen risiko yang tepat. Hal ini juga telah dituangkan dalam peraturan OJK tentang PPE-EBUS yang menyatakan bahwa PPE EBUS wajib memahami dan mematuhi standar perdagangan yang disepakati dalam pasar surat utang dan Sukuk, serta bertindak sesuai dengan standar integritas dan profesionalisme jika telah terdapat standar perdagangan yang disepakati. Sementara itu, OJK sangat mendukung adanya penyusunan kode etik dan standar sesuai *market standard* dari *International Capital Market Association* (ICMA) sebagai *framework* yang sangat bermanfaat sebagai basis untuk mengembangkan *market standard* lokal baik secara bisnis proses dan aspek hukum di Indonesia. Penerbitan Kode Etik dan *Market Standard* Transaksi EBUS yang disusun oleh Perhimpunan Pedagang Surat Utang (Himdasun) merupakan salah satu upaya pengembangan pasar surat utang Indonesia, dengan harapan akan memberikan panduan pemahaman dan standarisasi, serta meningkatkan profesionalitas bagi pelaku pasar dalam bertransaksi EBUS di pasar surat utang.

Dengan adanya *market standard* yang merupakan pedoman bagi semua pelaku pasar surat utang di Indonesia, integritas dan kepercayaan pelaku pasar akan meningkat dan pada akhirnya membantu pengembangan pasar surat utang menjadi lebih efisien dan semakin likuid, serta berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Hoesen

SECTION 1 - *OVERVIEW*/KETENTUAN UMUM

SECTION 1

OVERVIEW/KETENTUAN UMUM

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Kode Etik dan Market Standar Transaksi EBUS
 - 1.1 Tujuan penyusunan Kode Etik dan Market Standar ini adalah sebagai standar perdagangan dan perilaku/kode etik di pasar surat utang sebagaimana dimaksud dalam POJK No.9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
 - 1.2 Berlaku bagi anggota Himdasun.
 - 1.3 Ruang lingkup Kode Etik/Market Standar disusun berdasarkan praktek umum dalam kegiatan Jual Beli Transaksi Efek di pasar sekunder untuk Efek Bersifat Surat Utang dan atau Sukuk dalam mata uang Rupiah, namun demikian dapat juga dijadikan acuan oleh pelaku pasar lainnya. Adapun Ruang Lingkup Transaksi Efek sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 9 Tahun 2019 tentang PPE-EBUS meliputi:
 - a. Menerima pesanan atau instruksi Nasabah untuk transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk;
 - b. Mempertemukan pesanan Transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk antar nasabah, termasuk kegiatan keagenan; dan/atau
 - c. Melayani dan/atau melakukan Transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri. Transaksi untuk kepentingan pribadi adalah untuk melayani dan/atau melakukan transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri, yaitu kegiatan jual beli Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang dilakukan secara terus menerus (reguler) atas Efek bersifat Utang dan Sukuk dengan tujuan untuk memperdagangkannya.
 - 1.4 Kode Etik dan Market Standar ini hanya bersifat sebagai pedoman pelaksanaan bagi pihak yang bertransaksi, sehingga setiap penyelesaian pelanggaran tetap mengacu kepada kekuatan hukum positif yang ada.
 - 1.5 Definisi dan praktek pelaksanaan yang tertuang dalam pedoman ini menggunakan acuan POJK no 22/POJK.04/2017, POJK No 9/POJK.04/2019 dan POJK No 22/POJK.04/2019.
 - 1.6 Pedoman ini akan di*update* apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasar seperti regulasi, hukum, perekonomian, teknologi, atau aspek lain yang mempengaruhi pasar. Versi ter-*update* dari Kode Etik dan Market Standar akan dicantumkan pada situs resmi Himdasun: www.himdasun.or.id

2. Definisi-Definisi

2.1 Efek

Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif atas Efek.

2.2 Transaksi Efek

Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan.

2.3 Rekening Efek

Rekening Efek adalah catatan yang menunjukkan posisi Efek dan/atau dana para pihak pada Kustodian.

2.4 EBUS

EBUS adalah Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk.

2.5 Sukuk atau Surat Berharga Syariah (SBS)

Sukuk/Surat Berharga Syariah adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

2.6 Surat Berharga Negara

Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

2.7 Surat Utang Negara

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

2.8 Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

2.9 *Islamic Fixed Rate (IFR)*

Islamic Fixed Rate (IFR) adalah seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Seri ini telah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan cara

bookbuilding dan dengan cara lelang sejak tahun 2009. *IFR* bersifat *tradable* (dapat diperdagangkan) dengan tingkat imbal hasil tetap.

2.10 Transaksi Bursa

Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

2.11 Transaksi di Luar Bursa

Transaksi di Luar Bursa adalah Transaksi Efek antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan Transaksi Efek antara Pihak yang bukan Perusahaan Efek.

2.12 Penawaran Umum

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.

2.13 Pemindahbukuan secara elektronik

Pemindahbukuan secara elektronik adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya transaksi Efek yang dilaksanakan dengan cara mengurangi/menambahkan Efek dan/atau dana secara elektronik antara lain melalui rekening Efek dan/atau rekening dana.

2.14 Penyelesaian fisik

Penyelesaian fisik adalah penyelesaian Transaksi Efek atas Efek warkat yang dilakukan antara lain dengan melakukan serah terima Efek warkat disertai dengan penerbitan Efek warkat baru oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan/atau perusahaan publik yang mengadministrasikan Efek sendiri atau dengan cara menandatangani pada lembar sertifikat Efek warkat (*endorsement*).

2.15 *Netting*

Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk menyerahkan atau menerima sejumlah Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah dana untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.

3. Regulator dan Peserta Pasar

Regulator

3.1 Pemerintah

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia.

3.2 Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

3.3 Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

3.4 Bursa Efek

Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

3.5 KSEI

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang selanjutnya disebut 'KSEI' adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3.6 KPEI

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang selanjutnya disebut 'KPEI' adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan.

3.7 Penyelenggara Pasar Alternatif

Penyelenggara Pasar Alternatif yang selanjutnya disingkat 'PPA' adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan transaksi Efek atas Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk antar pengguna jasa secara terus menerus di luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif.

Peserta Pasar

3.8 Bank Umum

Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.

3.9 Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PPE-EBUS baik diikuti atau tanpa pembukaan rekening Efek.

3.10 Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi.

3.11 Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)

Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat Utang dan Sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat Utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau Nasabahnya.

3.12 Kustodian

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi Nasabahnya.

3.13 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian.

3.14 Anggota Bursa Efek

Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

4. Kegiatan Transaksi Efek

4.1 Transaksi Efek dapat dilakukan oleh setiap Pihak secara langsung, atau melalui Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2 Transaksi Efek dapat dilakukan di pasar perdana dan/atau di pasar sekunder. Namun yang akan dibahas pada Kode Etik dan *Market Standard* ini adalah transaksi jual beli efek di pasar sekunder untuk Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk berdenominasi Rupiah. Yang dimaksud dengan 'pasar sekunder' adalah kegiatan Transaksi Efek atas Efek yang telah dijual di pasar perdana. Sebagai contoh, Peserta Pasar melakukan transaksi jual beli FR0082 dengan *size*, harga dan *yield* yang disepakati kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui *Broker* di pasar sekunder.

4.3 Transaksi Efek di pasar sekunder dapat dilakukan melalui Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa. Transaksi di Luar Bursa Keuangan Efek dapat dilakukan melalui negosiasi antar pihak secara langsung atau melalui sistem penyelenggara perdagangan di Luar Bursa yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. Jenis-Jenis Surat Utang

5.1 Jenis jenis surat utang berdasarkan karakteristik dapat dibagi atas:

a. Surat Utang Diskonto

- 1) Surat Perbendaharaan Negara, yaitu surat berharga *zero coupon* yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- 2) Surat Perbendaharaan Negara Syariah, dapat disebut Sukuk Negara, yaitu surat berharga *zero coupon* berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
- 3) Jenis Surat Berharga Diskonto, antara lain surat utang korporasi diskonto.

b. Surat Utang Non-Diskonto

- 1) Surat Utang Negara dengan kupon tetap (*Fixed Rate Bond*), yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dengan pembayaran bunga tetap.
- 2) Surat Utang Negara dengan kupon variabel (*Variable Rate Bond*), yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan pembayaran bunga mengambang.
- 3) *Project Based Sukuk* (PBS), yaitu surat berharga berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Obligasi Ritel Negara Indonesia (ORI), yaitu surat berharga ritel yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui penawaran umum perdana.
- 5) Sukuk Ritel (SR), yaitu surat berharga ritel berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 6) *Islamic Fixed Rate (IFR)* adalah seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Seri ini telah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan cara *bookbuilding* dan dengan cara lelang sejak tahun 2009. *IFR* ini bersifat *tradable* (dapat diperdagangkan) dengan tingkat imbal hasil tetap.
- 7) Jenis Surat Berharga Non-Diskonto lainnya, antara lain obligasi atau sukuk korporasi.

5.2 Jenis-jenis Surat Utang berdasarkan penerbitannya adalah:

5.2.1 Efek bersifat Utang dan Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum;

5.2.2 Surat Berharga Negara;

5.2.3 Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

SECTION 2 - STANDAR ETIKA DAN PERILAKU

SECTION 2

STANDAR ETIKA DAN PERILAKU

1. Kerahasiaan dan Integritas

- 1.1 Dalam perkembangan bisnis yang wajar, Peserta Pasar dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya diharapkan memiliki tanggung jawab dan memberikan perhatian khusus pada informasi yang diterimanya, terutama informasi yang sifatnya rahasia dan sensitif.
- 1.2 Peserta Pasar harus menjaga kerahasiaan dalam semua hal termasuk informasi tentang klien dan *counterpart* yang bertransaksi dengan mereka. Peserta Pasar yang bertindak sebagai *Principal* dan sebagai *Broker* memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga integritas pasar melalui penjagaan kerahasiaan yang baik. Informasi klien tidak boleh diungkapkan kecuali sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Peserta Pasar juga harus memastikan bahwa identitas klien dan *counterpart* terjaga kerahasiaannya.
- 1.3 Peserta Pasar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerja telah dilatih untuk mengidentifikasi dan menangani informasi yang rahasia atau sensitif dan untuk menangani dengan tepat situasi yang memerlukan kebijaksanaan. Peserta Pasar harus memastikan bahwa ada kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk memastikan bahwa informasi rahasia ditangani dengan tepat dan tidak digunakan oleh pekerja apa pun untuk keuntungan pribadi mereka.
- 1.4 Peserta Pasar tidak boleh mengungkapkan nama *counterpart* yang bertransaksi sebelum waktunya. Peserta Pasar harus mengungkapkan nama *counterpart* atau rekanan mereka hanya setelah persyaratan material transaksi disepakati, termasuk level dan volume yang disepakati. Tingkat transaksi disepakati sesuai dengan praktik pasar yang relevan.
- 1.5 Peserta Pasar tidak boleh, dengan cara apapun, menekan Peserta Pasar lain dengan bujukan, ancaman atau janji, untuk informasi yang tidak patut dibocorkan. Tekanan mencakup pernyataan apapun tentang akibatnya, atau yang dapat ditafsirkan sebagai menyiratkan, bahwa kegagalan untuk bekerja sama akan mengarah pada pengurangan bisnis yang diberikan oleh Peserta Pasar kepada Peserta Pasar lainnya. Peserta Pasar juga harus menolak permintaan dari klien mereka untuk mengungkapkan informasi rahasia dan insiden tersebut harus dilaporkan oleh pekerja Peserta Pasar kepada manajemen.
- 1.6 Peserta Pasar tidak boleh saling mengunjungi *dealing room* satu sama lain kecuali dengan izin dalam bentuk lisan dan atau tertulis dari manajemen Peserta Pasar dan tunduk pada pengawasan yang sesuai dengan aturan internal Peserta Pasar.
- 1.7 Manajemen Peserta Pasar wajib menerapkan langkah pengamanan yang ketat di *dealing room* yang meliputi *dealer*, peralatan *dealing room*, akses *dealing room* termasuk akses ke *platform* transaksi sistem *dealing* elektronik dan semua akses ke informasi rahasia.

1.8 Semua percakapan yang dilakukan oleh Peserta Pasar yang berwenang untuk mengkonfirmasi transaksi harus direkam.

2. Taruhan dan Perjudian

2.1 Perbuatan taruhan atau perjudian membawa bahaya yang jelas bagi entitas dan individu yang terlibat. Oleh karena itu, Peserta Pasar harus melarang pekerja mereka untuk bertaruh atau berjudi dengan cara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan aktual atau potensial dengan peran atau tanggung jawab profesional.

3. Hiburan dan hadiah

3.1 Peserta Pasar harus menetapkan ambang batas nilai hiburan dan hadiah secara internal dan ambang batas ini harus sesuai dalam konteks hubungan dan transaksi yang dilakukan. Peserta Pasar harus memberi perhatian yang khusus terkait bentuk, frekuensi dan biaya hiburan dan hadiah yang diterima dan diberikan oleh pekerja mereka, dan harus meminta pekerja mereka untuk mengungkapkan semua hiburan dan hadiah yang diberikan atau diterima, di atas ambang batas kebijakan internal yang berlaku dengan memperhatikan kondisi tertentu.

3.2 Peserta Pasar harus melaporkan kepada manajemen atau departemen lain sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Peserta Pasar, untuk hiburan dan hadiah yang melebihi ambang batas sesuai ketentuan internal yang berlaku.

3.3 Manajemen harus memantau bentuk, frekuensi, dan nilai hiburan/hadiah yang diterima Peserta Pasar dan memiliki kebijakan serta memastikan kebijakan tersebut dijalankan dengan baik.

4. Dealing untuk kepentingan pribadi

4.1 Perusahaan Peserta Pasar harus memiliki pedoman yang jelas mengenai praktik *dealing* yang diperbolehkan untuk kepentingan pribadi dengan produk yang sama dengan perusahaan mereka untuk mencegah penyalahgunaan. Kontrol ini harus mencerminkan kebutuhan untuk mencegah perdagangan untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun dan memastikan bahwa kepentingan perusahaan dan kliennya dilindungi secara memadai setiap saat.

4.2 Pekerja yang bertransaksi untuk kepentingan sendiri harus menyadari tanggung jawab mereka untuk menghindari konflik kepentingan dengan kepentingan profesional mereka.

5. *Professional Knowledge*

5.1 Pentingnya Peserta Pasar untuk mempertahankan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang tinggi secara konsisten mengenai perilaku yang baik dan sesuai dengan *market standard*, sehingga dapat memperkuat fondasi untuk mencapai standar profesionalisme secara komprehensif dari komunitas pasar utang. Untuk mencapai hal ini, kursus dan

program sertifikasi yang dikelola oleh badan sertifikasi, sebagaimana diinformasikan oleh HIMDASUN secara *regular* dapat diikuti oleh seluruh Peserta Pasar.

- 5.2 Peserta Pasar juga harus memastikan bahwa pekerja mereka memiliki kualifikasi minimum yang disyaratkan dalam peraturan yang berlaku, seperti mempunyai izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran bagi pegawai yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan di kantor pusat dan kantor lain selain kantor pusat yang melakukan transaksi kegiatan PPE-EBUS atau dapat juga menggunakan sertifikasi profesi *treasury* seperti sertifikasi *Dealer*.
- 5.3 Peserta Pasar harus memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi dibuktikan dengan ijazah, pengalaman kerja, atau sertifikat keahlian di bidang teknologi informasi.
- 5.4 Peserta Pasar harus memastikan pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk PPE-EBUS memahami kode etik secara profesional dan mendapat pelatihan yang cukup terkait praktek pasar termasuk pelatihan terkait penggunaan sistem transaksi.
- 5.5 Peserta Pasar memahami dan mematuhi standar perdagangan yang disepakati dalam pasar surat Utang dan Sukuk, serta bertindak sesuai dengan standar integritas dan profesionalisme jika telah terdapat standar perdagangan yang disepakati.
- 5.6 Peserta Pasar harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan PPE-EBUS yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk PPE-EBUS tersebut.

6. Benturan Kepentingan

- 6.1 Peserta Pasar harus memiliki kebijakan tentang manajemen benturan kepentingan atas aktivitas perdagangan EBUS, termasuk mendahulukan pesanan pihak ketiga sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri atau pihak terafiliasi.
- 6.2 Peserta pasar harus memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggung jawaban dari setiap fungsi kepada penanggung jawab atau anggota direksi yang membawahi kegiatan PPE-EBUS beserta uraian tugasnya.
- 6.3 Uraian tentang benturan kepentingan harus menjelaskan:
 - a. Sifat umum dari benturan kepentingan;
 - b. Risiko terhadap Nasabah yang mungkin timbul sebagai akibat dari benturan kepentingan; dan
 - c. Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko ini secara cukup rinci untuk memungkinkan Nasabah membuat keputusan mengenai transaksi.

7. Infrastruktur Teknologi

7.1 Peserta Pasar harus memiliki:

- a. Sistem yang dapat merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi Nasabah dan wajib dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan sistem komunikasi Peserta Pasar;
- b. Sistem pencatatan/pembukuan transaksi/pelaporan yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko;
- c. Sistem manajemen risiko termasuk sistem pengawasan internal yang dapat melakukan pemantauan terhadap batasan transaksi, eksposur transaksi, risiko pasar terhadap portofolio PPE-EBUS, dan juga risiko kegagalan penyelesaian transaksi oleh Nasabah;
- d. Rencana kelangsungan usaha yang memadai, termasuk memiliki pusat pemulihan bencana;
- e. Prosedur operasi standar tertulis terkait pelaksanaan kegiatan setiap fungsi PPE-EBUS;
- f. Kode etik sebagai Peserta Pasar;
- g. Sistem dengan kapasitas yang sesuai dengan kondisi saat ini danantisipasi kebutuhan mendatang;
- h. Sistem cadangan untuk mengatasi kegagalan sistem;
- i. Sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah adanya akses oleh pihak yang tidak berwenang;
- j. Sistem yang menampilkan data perdagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk yang berintegritas, baik data sebelum atau sesudah Transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk.

7.2 Peserta Pasar harus melakukan:

- a. Pengujian atas kapasitas dan keamanan sistem secara berkala yang dilakukan minimal sekali setahun dan didokumentasikan;
- b. Evaluasi akan kerentanan sistem dan pusat data operasi komputer terhadap ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar, risiko yang bersifat fisik, dan ancaman bencana alam;
- c. Pengawasan terhadap pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Peserta Pasar tersebut
- d. Menerapkan pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis;
- e. Menjaga sistem dari gangguan. Penjagaan sistem dari gangguan seperti virus komputer dan/atau perangkat lunak perusak (*malicious software/malware*) dapat dilakukan dengan memasang *firewall*;
- f. Menunjuk auditor teknologi informasi profesional untuk setiap terdapat perubahan sistem yang material;

- g. Memelihara database dan aplikasi yang dapat merekonstruksi aktivitas perdagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk.

8. Dealing dengan Nasabah

8.1 Transaksi Efek oleh Peserta Pasar untuk kepentingan Nasabahnya dapat dilakukan dengan cara Perantara Pedagang Efek menjalankan pesanan Transaksi Efek Nasabah dan:

- a. Mempertemukannya dengan pesanan lawan transaksi Nasabah tersebut; atau
- b. Menjadi lawan transaksi dari Nasabahnya atau menjadi lawan transaksi pihak lain atas pesanan Nasabah tersebut.

8.2 Ketika *dealing* dengan nasabah, Peserta Pasar harus memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa Transaksi Efek dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang berwenang pada Perantara Pedagang Efek;
- b. Memastikan tersedianya kecukupan dana dan/atau Efek untuk penyelesaian Transaksi Efek;
- c. Memiliki dokumen perikatan dengan Nasabah yang memuat hak dan kewajiban antara Perantara Pedagang Efek dengan nasabah;
- d. Memastikan Nasabah diberikan informasi mengenai produk dan segala risiko yang terkandung didalamnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Bertindak adil dalam melayani pesanan Nasabah. Bertindak adil diantaranya yaitu dengan melayani pesanan nasabah yang telah memberikan pesanan sesuai prioritas waktu;
- f. Melaksanakan prinsip kerahasiaan data Nasabah paling sedikit atas data identitas dan data transaksi;
- g. Memastikan pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai atas aktivitas PPE-EBUS;
- h. Membukakan dan/atau memastikan Nasabah memiliki sub rekening Efek dan *Single Investor Identification* atas nama Nasabah;
- i. Memastikan pencatatan atas seluruh transaksi yang dilakukan Peserta Pasar dan Nasabah yang dilaksanakan setiap hari;
- j. Mengirim konfirmasi tertulis kepada lawan transaksi dan/atau Nasabah atas setiap Transaksi Efek yang telah dilakukan pada hari Transaksi Efek dilaksanakan;
- k. Patuh kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah apabila melakukan transaksi jual beli Sukuk atau Surat Berharga. Ketentuan mengenai prinsip syariah sesuai dengan *Islamic Code of Conduct (iCOC)* yang diterbitkan oleh *Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA)*;

- I. Waspada terhadap upaya untuk memanipulasi pasar oleh Nasabah dan tidak boleh memberikan kuota atau menerima order berisiko yang bertujuan untuk memanipulasi pasar, apabila menemukan order tersebut harus segera melaporkan upaya tersebut kepada manajemen.

8.3 Peserta Pasar dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di pasar modal;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk melakukan Transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan Nasabah;
- c. Memberikan jaminan atas keuntungan atau kerugian dalam suatu Transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk;
- d. Melakukan manipulasi pasar dan memberikan informasi yang menyesatkan;
- e. Melakukan transaksi yang membawa risiko kegagalan penyelesaian kepada pasar.

9. *Frivolous Quotes* (Kuotasi yang Menyesatkan)

- 9.1. Peserta Pasar dilarang memberikan kuota yang bertujuan untuk menyesatkan Peserta Pasar lainnya. Perbuatan memberikan, atau bermaksud memberikan, tanda-tanda yang salah atau menyesatkan mengenai keadaan suatu instrumen keuangan di pasar, merupakan manipulasi pasar yang tidak etis;
- 9.2. Peserta Pasar tidak boleh melakukan transaksi yang mengatur, atau akan mengatur, harga instrumen keuangan pada tingkat yang semu karena dapat mempengaruhi persepsi penawaran dan permintaan untuk surat utang tersebut.

SECTION 3 - PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

SECTION 3 PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

1. *Segregation of Duties*

- 1.1 Peserta Pasar wajib mempunyai dan melaksanakan paling sedikit fungsi:
 - a. Pemasaran dan perdagangan, biasa disebut *front office*, merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas pemasaran dan perdagangan Efek untuk kepentingan Nasabah atau diri sendiri dan juga melakukan pembuatan/penyimpanan catatan dan atau rekaman atas setiap komunikasi baik berupa percakapan ataupun pesan elektronik atas Transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk yang dilakukan;
 - b. Manajemen risiko, biasa disebut *middle office*, merupakan unit kerja yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan, dan pelaporan risiko terkait aktivitas transaksi surat utang serta penetapan batasan transaksi bagi Nasabah atau lawan transaksi;
 - c. Operasional, biasa disebut *back office*, merupakan unit kerja yang melakukan pembuatan dan pengiriman konfirmasi tertulis atas setiap transaksi kepada setiap Nasabah atau lawan transaksi, memastikan rincian transaksi telah benar dan dikonfirmasi oleh semua pihak, dan melakukan penyelesaian atas transaksi Nasabah atau diri sendiri dalam hal menjalankan fungsi kustodian atau memastikan penyelesaian transaksi Nasabah kepada kustodian.
- 1.2 Setiap Peserta Pasar harus memastikan adanya pemisahan fungsi yang jelas dalam melakukan transaksi surat utang, dengan ketentuan:
 - a. Memiliki pegawai yang melaksanakan atas setiap fungsi;
 - b. Pegawai yang melaksanakan setiap fungsi dimaksud dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya.
- 1.3 Perbedaan tugas harus tercermin pada garis pelaporan yang terpisah, pemisahan tugas yang jelas, dan batasan informasi yang sesuai antara *Front Office*, *Middle Office* dan *Back Office*.
- 1.4 Peserta Pasar diharapkan untuk mengelola risiko mereka secara hati-hati dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan peraturan Regulator yang berlaku, praktik terbaik, prinsip tata kelola lainnya, manajemen risiko, dan kepatuhan.
- 1.5 Dalam tata kelola yang baik, manajemen risiko dan prinsip kepatuhan harus sepadan dengan karakteristik dan skala aktivitas Peserta Pasar, harus ada pemisahan tugas yang jelas, jalur pelaporan independen dan batasan informasi yang sesuai antara:
 - a. *Front Office*
 - b. *Middle Office*
 - c. *Back Office*

A. FRONT OFFICE

DEALER DAN SALES

1. *Sales* melakukan *due diligence* dan penawaran produk Surat Berharga kepada Nasabah/calon Nasabah termasuk didalamnya pemberitahuan segala risiko atas investasi;
2. Manajemen harus memastikan bahwa *Dealer/Sales* melaksanakan order Nasabah pada keadaan yang paling menguntungkan Nasabah;
3. *Sales* hanya berwenang sebagai perantara antara Nasabah dan *Dealer*, sehingga tidak diperkenankan mengambil posisi sendiri.
4. Peran, wewenang dan tanggung jawab seorang *Dealer* harus ditentukan secara tertulis oleh manajemen sehingga tidak ada keraguan dalam bertansaksi. Wewenang dan tanggung jawab yang diberikan yang diberikan mencakup antara lain:
 - a. Kebijakan umum *dealing* termasuk prosedur pelaporan;
 - b. Instrumen yang dapat ditangani;
 - c. Batas *open position*, *mismatch*, nasabah, batas *stop-loss*, dan lainnya;
 - d. Hubungan dengan para *Broker* dan perangkat *Broker* elektronik/bank;
 - e. Tugas penanganan informasi/komunikasi.
5. Hanya *Dealer* yang berwenang yang dapat melakukan *deal* dan membuat *dealing ticket* (dokumen sumber untuk semua prosedur berikutnya) pada sistem *Front Office* dan diteruskan ke bagian operasional untuk pemrosesan dan penyelesaian, terutama melalui metode *Straight Through Processing (STP)*.
6. *Dealer* bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengelola setiap posisi yang dihasilkan dari *deal* yang ditransaksikan dengan Nasabah pasar.
7. *Dealer* harus sepenuhnya menyadari peraturan tresuri internal perusahaan, kode etik dan persyaratan otoritas setempat.
8. Dalam hal terjadi perubahan atas *Dealer* yang berwenang untuk melakukan transaksi atas nama perusahaan, merupakan *best practice* untuk memastikan bahwa perubahan tersebut diberitahukan kepada Nasabah secara tegas dan tertulis sesegera mungkin setelah perubahan tersebut menjadi efektif.

B. MIDDLE OFFICE

1. Pengawasan Perdagangan (*Trade Surveillance*)
Middle Office di Perusahaan Peserta Pasar harus memastikan telah menerapkan sistem dan kebijakan pengawasan perdagangan untuk:
 - a. Mengevaluasi semua transaksi surat utang;
 - b. Mengidentifikasi catatan yang gagal atau salah;
 - c. Mengidentifikasi pekerja yang akan dilaporkan jika terjadi kesalahan atau kemungkinan pelanggaran ketentuan transaksi.

2. Pasar Buatan (*Artificial Market*) dan Manipulasi Pasar
Peserta Pasar tidak boleh melakukan transaksi yang antara lain:
 - a. Berpotensi mengganggu faktor suplai dan permintaan yang normal di pasar untuk suatu produk keuangan;
 - b. Berpotensi untuk menciptakan manipulasi pasar atau manipulasi harga;
 - c. Transaksi yang tidak sah dan bertujuan spekulasi.
3. Pedeteksian Manipulasi Pasar
 - a. *Middle Office* Peserta Pasar harus mengelola informasi rekening secara tepat waktu dan akurat serta laporan rekonsiliasi antara data di *Front Office* dan *Back Office*;
 - b. *Middle Office* perlu menerapkan sistem peringatan otomatis untuk mendeteksi perilaku yang berpotensi memicu kecurigaan akan adanya manipulasi pasar. Pekerja yang bertugas untuk mengawasi transaksi harus paham dalam mendeteksi pola transaksi yang memperlihatkan praktek yang tidak wajar, dan melakukan analisis untuk menyelidiki *underlying* yang mendasari perdagangan tersebut;
 - c. *Middle Office* dapat menggunakan statistik dalam menganalisa perilaku *Dealer* dan *Sales* lebih lanjut, seperti jumlah order, order yang berulang, order besar atau kecil;
 - d. Limit transaksi untuk peringatan otomatis harus ditentukan oleh *Middle Office*;
 - e. Semua transaksi yang bertentangan dengan aturan internal harus dilaporkan ke manajemen. Selanjutnya dilakukan penyelidikan apakah transaksi tersebut dianggap tidak wajar atau manipulatif;
 - f. Laporan yang tersedia dari sistem peringatan segera ditindaklanjuti oleh *Dealer* dan manajemennya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
4. *Internal Review*
 - a. Dalam rangka menguji efektifitas pengelolaan risiko, praktik kepatuhan, dan pengendalian, maka dilakukan *internal review* secara berkala;
 - b. Manajemen dan Pekerja Peserta Pasar harus patuh pada ketentuan, peraturan, dan persyaratan pengelolaan risiko dalam yurisdiksi yang berbeda.
5. *Best Practice* dalam Pelaksanaan *Mark-to-Market*
 - a. Manajemen Risiko bertindak sebagai pihak independen dalam melakukan *mark-to-market* atas *outstanding* transaksi *Dealer*;
 - b. Manajemen Risiko sebagai *Middle Office* merupakan unit kerja yang terpisah dari *Front Office* untuk memeriksa harga, volatilitas, dan kriteria lain yang digunakan dalam melaksanakan valuasi. *Dealer* memiliki unit tersendiri dari *Front Office* untuk memeriksa harga, volatilitas, dan kriteria lain dalam melakukan valuasi;
 - c. Jika harga independen tidak tersedia, diperlukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harga diukur secara akurat dan berkala;
 - d. *Spread bid-offer* yang ditampilkan pada layar *provider* data sering dianggap menjadi sumber data yang tepat;

- e. *Dealer* dan *Sales* harus memastikan bahwa mereka memahami bagaimana harga tersebut dibentuk dan memahami representasi dari harga tersebut;
- f. *Dealer* dan *Sales* sebaiknya juga mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
 - 1) Kondisi pasar dalam pengambilan *spread bid-offer* ;
 - 2) Transaksi yang diperoleh untuk melihat *spread bid-offer*.
- g. *Dealer* dan *Sales* harus merinci eksternal data yang dibutuhkan untuk transaksi/instrumen tertentu. *Dealer* dan *Sales* harus menyatakan parameter yang akan digunakan sebagai dasar valuasi, seperti harga penutupan, harga tengah pasar, harga indikasi, atau harga yang *firm*;
- h. *Dealer* dan *Sales* yang mengandalkan *Voice Brokers* sebagai penyedia data, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memastikan bahwa data telah dihitung dengan benar dan menjelaskan asumsi yang diambil pada saat melakukan estimasi; disertai dengan pengawasan dari Manajemen Risiko;
 - 2) Memastikan bahwa terdapat pernyataan tidak bertanggung jawab (*disclaimer of liability*) sebagai tambahan ketentuan umum dari kode etik yang diuraikan di atas;
 - 3) Memastikan bahwa *voice broker* menyediakan data secara konsisten dan dipercaya;
 - 4) Manajemen Risiko menyediakan data yang independen dari *Broker*;
 - 5) Memastikan bahwa prosedur yang berlaku telah dipenuhi saat terjadi pertukaran data elektronik.

C. BACK OFFICE

1. Pengaturan Umum

1) Kompetensi Inti

- a. Pemimpin unit kerja memastikan setiap pekerja memiliki kompetensi dan mendapatkan pelatihan secara sistematis dan berkala sesuai bidang tugas masing-masing;
- b. Proses Bisnis dan IT serta Petunjuk Penggunaan Operasional didokumentasikan secara seksama dan ditinjau kembali secara berkala.

2) Kesadaran Risiko Operasional

- a. Laporan risiko operasional, manajemen insiden yang signifikan, rencana tindak lanjut, dibuat secara berkala dan dilaporkan kepada Manajemen dan/atau departemen lain yang menangani risiko tersebut;
- b. Melakukan pengumpulan dan analisa insiden untuk yang sudah terjadi maupun yang hampir terjadi dan membuat rencana tindakan pencegahan.

- 3) Daftar Pihak yang Dapat Dihubungi
 - a. Daftar pihak yang dapat dihubungi dari semua Nasabah harus disimpan dan diperbarui secara berkala;
 - b. Penyimpanan data harus dalam lingkungan yang aman dengan akses terbatas untuk para pekerja dengan tingkat tanggung jawab yang sesuai.
- 4) Prosedur Eskalasi
 - a. Prosedur eskalasi harus berfungsi untuk memberikan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan yang berhubungan dengan proses *settlement* dan konfirmasi transaksi;
 - b. Permasalahan yang timbul harus ditelusuri, ditemukan, disimpan dalam data, dan dijadikan acuan sehingga menjadi aksi koreksi untuk dapat dimonitor menjadi kesimpulan. Setiap permasalahan yang terjadi, diatur tingkat kewenangan dalam bertindak di dalam manajemen. Contoh prosedur yang memerlukan eskalasi adalah apabila terdapat perbedaan harga transaksi antara *trade confirmation* dengan pelaporan transaksi.
- 5) Pemisahan Dana
 - a. Setiap transaksi dengan Nasabah, dana yang diterima harus dipisahkan di dalam rekening khusus, yang didasari oleh perjanjian antara Peserta Pasar dan Nasabah;
 - b. Aset-aset dalam rekening terpisah harus ditangani oleh kustodian independen sesuai dengan permintaan Nasabah;
 - c. Jika Nasabah tidak menginginkan pemisahan aset, hal ini harus tercermin secara eksplisit dalam perjanjian antara para pihak;
 - d. Harus ada izin yang jelas dalam penarikan dana untuk membayar biaya-biaya seperti komisi, bunga, pajak, dan lainnya, serta untuk tujuan investasi;
 - e. Peserta Pasar sebagai pengelola rekening harus melaporkan secara konsisten kepada Nasabah mengenai adanya transaksi atas rekening tersebut.
- 6) Identifikasi Nasabah
 - a. Suatu transaksi tidak boleh dilakukan tanpa sebelumnya mengidentifikasi dan mengenal Nasabah. Hal ini mencakup *Know Your Customer* (KYC) seperti yang disyaratkan oleh regulator dan metode perintah serta konfirmasi *settlement*;
 - b. Perubahan informasi pada data (misalnya data pribadi Nasabah) dan pencatatan, harus sesuai dengan '*Four Eyes Principal*', dan hanya berubah atas dasar penyampaian dokumen yang didasarkan oleh peraturan yang berlaku atau sesuai dengan SOP internal.
- 7) Pencocokan Transaksi
 - a. Pencocokan transaksi harus dilakukan segera oleh kedua pihak setelah menerima konfirmasi, dan tidak boleh melebihi penutupan hari transaksi;

- b. Transaksi dapat dilakukan dengan otomasi. Proses pencocokan bertujuan untuk melihat ketidaksesuaian yang terjadi antara pihak yang bertransaksi, dan ditindaklanjuti segera;
 - c. Perlu diperhatikan proses pengiriman konfirmasi dan konfirmasi yang diterima dengan tepat waktu, dan pencocokan konfirmasi dilakukan sebelum penyelesaian transaksi dilakukan.
- 8) Penerbitan Konfirmasi Tertulis atas Transaksi Efek/ *Trade Confirmation*
- a. Dalam hal transaksi dilakukan antara Perantara Pedagang Efek (PPE), Pihak penjual/*seller* menyusun dan mengirimkan Konfirmasi tertulis atas Transaksi Efek kepada lawan transaksi atas transaksi yang telah dilakukan.
 - b. Perantara Pedagang Efek yang bertindak sebagai pihak yang mempertemukan pesanan transaksi efek, wajib mengirimkan Konfirmasi tertulis atas Transaksi Efek kepada pihak-pihak yang bertransaksi.
 - c. Dalam hal transaksi dilakukan dengan Non-Perantara Pedagang Efek (Non-PPE), Perantara Pedagang Efek (PPE) menyusun dan mengirimkan konfirmasi tertulis atas Transaksi Efek kepada lawan transaksi baik saat posisi jual maupun beli.
 - d. Konfirmasi tertulis atas Transaksi Efek dikirimkan pada hari transaksi efek dilaksanakan dan paling sedikit memuat informasi sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.
 - e. Pihak penerima konfirmasi tertulis atas Transaksi Efek melakukan pencocokan atas detail dari konfirmasi tertulis atas Transaksi Efek yang dilakukan.
 - f. Konfirmasi tertulis atas Transaksi Efek mengikat Nasabah, lawan transaksi, dan/atau Perantara Pedagang Efek, kecuali terdapat suatu keberatan berkenaan dengan konfirmasi yang diajukan paling lambat 1 hari kerja setelah diterimanya konfirmasi tersebut oleh pihak penerima.

2. *Risk Management*

Risk Management merupakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan surat utang. Pengelolaan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas perdagangan surat utang adalah sebagai berikut:

2.1 Risiko Pasar

Peserta Pasar harus memiliki proses untuk mengukur, memantau, melaporkan dan mengelola risiko pasar secara akurat dan tepat waktu.

2.2 Risiko Operasional

Peserta Pasar harus memiliki proses yang sesuai untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional yang dapat timbul dari kesalahan manusia, sistem atau proses yang gagal atau tidak memadai atau peristiwa eksternal.

2.3 Risiko Kepatuhan

Peserta Pasar harus memiliki catatan yang tepat waktu, konsisten, dan akurat mengenai kegiatan pasarnya untuk memastikan tingkat transportasi dan kemudahan audit yang sesuai dan memiliki proses yang dirancang untuk dapat mencegah transaksi yang tidak sah.

2.4 Risiko Hukum

Peserta Pasar harus memiliki proses yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang timbul sehubungan dengan kegiatan transaksi.

2.5 Risiko *Reinvestment*

Peserta Pasar harus mengetahui terdapat kemungkinan bahwa arus kas investasi akan menghasilkan imbal hasil yang lebih rendah setelah diinvestasikan kembali ke instrumen investasi yang baru.

2.6 Risiko Likuiditas

Peserta Pasar harus menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu.

2.7 Risiko *Counterparty*

Peserta pasar harus memiliki kemampuan untuk menilai karakter *counterpart* melalui proses *due diligence/KYC /on boarding process* untuk menghindari kegagalan *settlement* dari *counterpart*.

SECTION 4 - *GENERAL DEALING PRINCIPLES AND MARKET CONDUCT*

SECTION 4

GENERAL DEALING PRINCIPLES AND MARKET CONDUCT

1. *Price/Rate Quotation*

- 1.1 Harga yang dikuotasikan dan harga yang ditransaksikan adalah harga bersih (*clean price*).
 - i. Kuotasi surat utang terdiri dari harga beli (*bid*) dan harga jual (*offer*), pihak yang memberikan harga beli dan atau harga jual disebut *quoting party*.
 - ii. Harga Beli (*Bid Price*), merupakan harga dimana *quoting party* akan membeli surat utang dari pihak lain.
 - iii. Harga Jual (*Ask Price*), merupakan harga dimana *quoting party* menjual surat utang kepada pihak lain.
- 1.2 Perdagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien yaitu suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.
- 1.3 Semua Peserta Pasar, baik yang bertindak sebagai *Principal* atau *Broker*, harus benar-benar memperjelas apakah harga yang mereka kuotasi sudah pasti atau hanya harga indikatif. Harga yang dikuotasi oleh *Broker* harus dianggap pasti dalam jumlah yang dapat ditransaksikan kecuali disebutkan dengan syarat tertentu.
- 1.4 Peserta Pasar yang memberikan kuotasi harga pasti kepada *Broker*, harus melakukan transaksi pada harga tersebut dengan *counterparty* yang dapat diterima termasuk ketika melakukan *counterparty switching*.
- 1.5 Jika Peserta Pasar memberikan kuotasi dengan kondisi spesial, maka *Broker* harus memastikan kondisi tersebut terpenuhi saat transaksi.
- 1.6 Harga yang dikuotasikan dan ditransaksikan adalah harga bersih (*clean price*), yaitu harga efek sebelum memperhitungkan *accrued interest*.
- 1.7 Untuk Surat Berharga Non Diskonto, jumlah uang yang diterima/dibayarkan (*total proceed*) atas transaksi jual-beli Surat Berharga adalah Nilai Pokok atas Surat Berharga yang ditransaksikan sesuai dengan harga yang disepakati ditambah dengan jumlah bunga yang dihitung sejak pembayaran kupon terakhir sampai dengan tanggal *settlement*.
- 1.8 Untuk Surat Berharga Diskonto, jumlah uang yang diterima/dibayarkan (*total proceed*) atas transaksi jual-beli Surat Berharga adalah Nilai Pokok atas Surat Berharga yang ditransaksikan sesuai dengan harga yang disepakati.
- 1.9 Surat Berharga Diskonto dikuotasi menggunakan tingkat diskonto dalam 2 desimal. Surat Berharga Non Diskonto dikuotasi menggunakan harga bersih dalam 2 desimal.

2. "Market Lot" Transaction

- 2.1 Minimal nominal transaksi harus disertakan pada saat melakukan kuotasi harga, jika tidak disertakan akan dianggap sebesar *regular amount* untuk surat utang dalam mata uang Rupiah sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- 2.2 Untuk nominal transaksi dengan jumlah ganjil atau *odd amount*, Peserta Pasar harus menyebutkan nilai nominal yang akan ditransaksikan pada saat awal melakukan kuotasi.

3. Out of Market Price

Peserta Pasar dilarang memberikan kuotasi di luar harga kewajaran. Kewajaran harga ditetapkan dan didokumentasikan oleh masing-masing *middle office* Peserta Pasar.

4. Value Date

- 4.1 Tanggal penyelesaian transaksi berdasarkan hari kerja dan ditentukan mulai dari tanggal transaksi, berdasarkan kesepakatan pada saat transaksi, apabila tidak disertakan *Value Date* akan dianggap 'T+2'.
- 4.2 Untuk *Value Date* di luar dari T+2, Peserta Pasar harus menyebutkannya pada saat awal melakukan kuotasi.

5. Business Hours

- 5.1 Jam kerja normal untuk transaksi adalah 08.00 WIB sampai 17.00 WIB dari Senin sampai Jumat atau sesuai dengan jam kerja yang berlaku dari Regulator.
- 5.2 Transaksi surat utang hanya dapat dilakukan pada hari kerja (*business day*) Indonesia baik untuk surat utang dengan denominasi Rupiah maupun Valas.

6. After-Hours and Off-Premises Dealing

- 6.1 Dalam hal *dealing* dilakukan di luar kantor/jam kantor, Manajemen harus mengatur daftar Peserta Pasar yang berwenang, *limit* dan jenis dari *deal* yang dapat dilakukan di luar jam kerja normal atau di luar kantor dan menetapkan prosedur untuk pelaporan dan pencatatan yang segera atas transaksi yang dilakukan tersebut.
- 6.2 Dianjurkan untuk memiliki jam penutupan transaksi secara internal yang disepakati untuk setiap hari transaksi sehingga posisi akhir hari dapat dipantau dan dievaluasi (fungsi *Middle Office*).
- 6.3 Aturan transaksi diluar jam kantor harus tercantum dalam aturan internal masing-masing Peserta Pasar. Transaksi tersebut harus mencakup kesepakatan seri surat utang, harga, jumlah nominal tanggal *settlement* dengan pihak *counterpart*.
- 6.4 Pelaporan transaksi tetap harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan kepada Regulator sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi, dapat dilakukan paling lambat dilakukan pukul 18.00 WIB pada

hari kerja yang sama, sedangkan pelaporan CTP dapat dilakukan paling lambat dilakukan pukul 10.00 WIB pada hari kerja berikutnya atau sesuai ketentuan Regulator.

7. Confirmation of Deals

7.1 Issue of Sale/When Issue Message by Seller

Konfirmasi transaksi dalam bentuk *Virtual Confirmation* dapat dilakukan pertama kali oleh pihak penjual selaku pemilik surat utang sebelumnya dengan mencantumkan detail seri surat utang, harga, jumlah nominal dan tanggal *settlement* yang sudah disepakati. Pihak penjual juga harus segera melakukan pelaporan CTP setelah transaksi dilakukan. Jika terjadi kesalahan, pihak penjual harus segera melakukan konfirmasi ulang kepada pihak pembeli dan juga melakukan revisi pelaporan transaksi jika ada. Selain konfirmasi dalam bentuk *Virtual Confirmation*, pada hari transaksi efek dilakukan, pihak *seller* juga wajib mengirimkan konfirmasi transaksi/*trade confirmation* jika transaksi dilakukan tanpa melalui penyelenggaraan perdagangan yang mencakup informasi-informasi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. (ketentuan section 3 poin 1.5C mengenai *back office*)

7.2 Rejection or Confirmation of Deals by Buyers

Pihak pembeli wajib melakukan konfirmasi transaksi atas *Virtual Confirmation* yang sudah dikirimkan oleh pihak penjual. Konfirmasi harus memperhatikan detail seri surat utang, harga, jumlah nominal dan tanggal *settlement* yang sudah disepakati. Pihak pembeli juga harus segera melakukan konfirmasi pelaporan CTP setelah transaksi dilakukan. Jika terjadi kesalahan, pihak pembeli harus segera melakukan konfirmasi ulang kepada pihak penjual dan juga melakukan revisi pelaporan transaksi jika ada. Pihak pembeli juga melakukan pencocokan atas konfirmasi transaksi/*Trade Confirmation* yang dikirimkan oleh penjual.

7.3 Amendment or Cancellation

- a. Perubahan ataupun pembatalan transaksi hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual.
- b. Peserta Pasar menetapkan prosedur internal untuk pelaporan dan pencatatan atas transaksi yang dilakukan tersebut sesuai dengan aturan Regulator.

7.4 Transaksi menggunakan jasa pihak ketiga atau *brokering*

Untuk transaksi yang menggunakan jasa pihak ketiga atau *brokering*, konfirmasi atas transaksi harus dilakukan oleh pihak ketiga tersebut baik kepada pihak pembeli maupun pihak penjual. Jika terjadi kesalahan dalam konfirmasi transaksi, pihak ketiga harus bertanggung jawab untuk melakukan konfirmasi ulang kepada pihak pembeli dan pihak penjual.

8. *Broker Positions*

Broker tidak diperbolehkan untuk melakukan *holding position (Broker Position)*, karena *Broker* merupakan pihak ketiga yang bertugas mempertemukan pihak penjual dengan pihak pembeli.

9. *Points and Position Parking*

Position parking dengan Nasabah manapun harus dilarang, hal ini sering mengindikasikan perilaku pelanggaran yang lebih luas dari *best practice*.

10. Media Transaksi

10.1 *Telephone Recording*

Penggunaan alat perekam di *Principal* dan *Broker* sangat disarankan. Semua percakapan yang dilakukan oleh para Peserta Pasar harus direkam yang nantinya dapat digunakan oleh petugas yang berwenang untuk mengkonfirmasi transaksi yang dilakukan melalui telepon.

10.2 *Virtual Confirmation*

Setiap transaksi harus disertakan *virtual confirmation* yang dapat dipertanggungjawabkan. *Virtual confirmation* dapat menggunakan jasa pihak ketiga seperti *Bloomberg, Reuters, ETP*, dan pihak ketiga lainnya yang disepakati oleh para Peserta Pasar. Jika *virtual confirmation* dilakukan dengan *trade confirmation* manual, harus disertakan tanda tangan atau *QR code* dari pejabat yang berwenang melakukan transaksi.

11. *Direct Dealing*

Direct Dealing merupakan transaksi tanpa menggunakan jasa pihak ketiga atau *Broker*. Transaksi tersebut hanya dilakukan dengan menggunakan media transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

12. *Mark to Market*

12.1.1. Surat utang pada Portofolio untuk kategori *FVTPL* dan *FVOCI* dilakukan *Mark-to-Market* untuk mengetahui potensi keuntungan atau kerugian sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku.

12.1.2. Unit Manajemen Risiko dari Peserta Pasar harus memiliki prosedur *Mark-to-Market* yang independen dan unit ini harus benar-benar terpisah dari *Front Office*.

12.1.3. Kuotasi harga pasar adalah acuan terbaik untuk melakukan valuasi bagi *Principal* dalam melakukan *Mark-to-Market* atas *outstanding* transaksi mereka.

12.1.4. *Principal* dapat menggunakan *provider* data, para *Broker*, dan pihak ketiga penyedia jasa lainnya sebagai alternatif sumber eksternal data.

12.1.5. Jika harga independen tidak tersedia, diperlukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harga diukur secara akurat dan berkala.

13. *Dealing* melalui *Broker*

13.1. Pelaksanaan Deal antara Peserta Pasar dan *Broker*

- a. Peserta Pasar harus menganggap diri mereka terikat kepada *deal* setelah harga dan syarat-syarat utama lainnya disepakati.
- b. *Deal* hanya boleh dianggap sebagai telah dilakukan apabila pemberitahuan *Voice Broker* diakui secara positif oleh Peserta Pasar.
- c. Apabila *Broker* '*hit*' harga Pasar sebagai transaksi '*done*' dalam waktu yang bersamaan setelah Peserta Pasar mengatakan '*off*', *deal* harus diperlakukan sebagai terlaksana/terjadi, untuk itu *Broker* harus memberitahu kedua Nasabah mengenai hal tersebut.
- d. Sebaliknya, ketika *Broker* mengatakan '*off*' secara bersamaan dengan Peserta Pasar '*hit*' harga *Broker* sebagai '*Mine*', atau '*Yours*' (atau hal yang serupa), *deal* tidak harus terjadi dan *Broker* harus memberitahu kedua Nasabah mengenai hal tersebut.

13.2. Pengungkapan Nama

- a. *Broker* tidak boleh membocorkan nama *Principal* sampai kedua belah pihak berniat serius untuk bertransaksi.
- b. *Principal* dan *Broker* harus, setiap saat, memperlakukan rincian transaksi sebagai benar-benar rahasia kepada pihak yang terlibat.
- c. Peserta Pasar harus, sedapat mungkin, memberikan informasi kepada *Broker* mengenai Nasabah yang tidak dikehendaki (dan merujuk pada jenis pasar atau instrumen tertentu).
- d. Apabila nama salah satu *Principal* tidak dapat diterima oleh yang lain, *Broker* sebaiknya menolak memberitahu siapa yang menolak itu.

14. Persiapan dan Komunikasi dalam Situasi Krisis

14.1 Peserta Pasar yaitu Petugas operasional harus memahami :

- a. Prosedur untuk situasi krisis yang mempengaruhi penyelesaian;
- b. Prosedur penyelesaian alternatif dan bagaimana hal tersebut dilakukan;
- c. Siapa yang memberitahu dan bagaimana memberitahu nostro bank mengenai perubahan atau pembatalan dalam instruksi pembayaran.

14.2 Peserta pasar harus menguji situasi-situasi krisis secara sistematis untuk memastikan bahwa para Petugas paham dengan prosedur alternatif dan dapat mengelola situasi krisis secara efektif.

SECTION 5 - PELAPORAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI

SECTION 5

PELAPORAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Pelaporan Transaksi Efek
 - 1.1 Transaksi Efek yang wajib dilaporkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Efek bersifat Utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum;
 - b. Obligasi konversi yang diterbitkan untuk penambahan modal dengan atau tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - c. Surat Berharga Negara; dan
 - d. Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dilaporkan.
 - 1.2 Kewajiban pelaporan Transaksi Efek hanya berlaku terhadap Efek yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
 - 1.3 Laporan atas Transaksi Efek wajib disampaikan secara elektronik dengan menggunakan sistem dan/atau sarana yang disediakan oleh PLTE.
 - 1.4 Setiap Pihak yang melakukan Transaksi Efek wajib menyampaikan laporan atas setiap Transaksi Efek yang dilakukannya kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui PLTE, sesuai dengan ketentuan POJK yang berlaku, baik dalam hal batas waktu penyampaian laporan, hal-hal yang wajib dilaporkan, koreksi atas pelaporan efek, dan pembatalan atas pelaporan efek. Apabila Transaksi Efek dilakukan melalui PPA (Penyelenggara Pasar Alternatif), maka PPA secara otomatis melaporkan transaksi tersebut ke PLTE.
2. Penyelesaian Transaksi Efek
 - 2.1 Penyelesaian Transaksi Efek dapat dilaksanakan dengan pemindahbukuan secara elektronik atau penyelesaian fisik.
 - 2.2 Penyelesaian Transaksi Efek yang telah dilaksanakan oleh:
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas Efek yang disimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Para Pihak yang melakukan Transaksi Efek atas Efek warkat dengan akta peralihan yang sah;
 - c. Lembaga Kliring dan Penjaminan atas kontrak berjangka dan opsi;
 - d. Bank Kustodian atas Efek Produk Investasi yang tidak dicatatkan dan ditransaksikan di Bursa Efek.

bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian Transaksi Efek atas Surat Berharga Negara yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.3 Penyelesaian Transaksi Efek dapat dilakukan secara:

- a. *Delivery versus Payment (DVP)*, yaitu mekanisme penyelesaian transaksi dengan cara penyelesaian Transaksi Efek dan penyelesaian dana dilakukan secara bersamaan.
- b. *Free of Payment (FOP)*, yaitu mekanisme penyelesaian transaksi dengan cara penyelesaian Transaksi Efek tanpa disertai *settlement* dana; dan
- c. *Delivery versus Delivery (DvD)*, yaitu mekanisme penyelesaian transaksi yang melibatkan dua kewajiban penyelesaian Transaksi Efek.

2.4 Dalam hal *settlement* atas transaksi dilakukan secara FOP, para pihak yang bertransaksi memberikan informasi tujuan *settlement* transaksi FOP pada instruksi penyelesaian transaksi.

2.5 Penyelesaian Transaksi Efek yang dilakukan melalui bursa wajib mengikuti syarat dan ketentuan penyelesaian Transaksi Efek yang ditentukan oleh bursa.

2.6 Penyelesaian Transaksi Efek yang dilakukan di Luar Bursa, maka:

- a. Penyelesaian, pembatalan dan koreksi Transaksi Efek dilakukan di Luar Bursa, sesuai dengan kesepakatan para Pihak, persetujuan para Pihak, atau pada waktu yang ditentukan oleh badan peradilan atau perundang-undangan, berdasarkan negosiasi para pihak yang telah dilakukan;
- b. Pembatalan dan koreksi Transaksi Efek dapat dilakukan sebelum dilakukannya penyelesaian transaksi Efek;
- c. Setiap pihak yang melakukan Transaksi Efek di Luar Bursa, untuk kepentingannya sendiri wajib untuk memastikan tersedianya dokumen yang menjadi dasar Transaksi di Luar Bursa;
- d. Apabila Transaksi Efek yang dilakukan di Luar Bursa merupakan transaksi yang dilakukan bukan untuk kepentingan sendiri (dalam hal ini untuk kepentingan dan/atau instruksi Nasabah), maka pihak yang bertransaksi wajib untuk memastikan tersedianya dokumen instruksi dari Nasabah yang menjadi dasar transaksi;
- e. Dalam hal terjadi perbedaan detail perhitungan penyelesaian transaksi, maka penyelesaian Transaksi Efek akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan para pihak yang bertransaksi, detail perhitungan penyelesaian Transaksi dapat mengacu pada dokumen/perhitungan lembaga penyelesaian Transaksi lain yang dianggap *valid* oleh pihak yang bertransaksi, sesuai dengan jenis Efek yang ditransaksikan.

2.7 Pada saat penyelesaian transaksi Efek, penjual Efek wajib memastikan ketersediaan Efek yang ditransaksikan pada rekening Efek penjual, sementara pembeli Efek wajib memastikan ketersediaan dana pada rekening dana penyelesaian transaksi, sebelum batas waktu penyelesaian Transaksi Efek berakhir. Apabila metode penyelesaian menggunakan

metode *Free of Payment (FOP)*, maka serah atau terima Efek, termasuk di dalamnya pengiriman dana, harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada awal transaksi.

2.8 Apabila proses penyelesaian transaksi Efek belum terselesaikan sampai dengan batas waktu penyelesaian transaksi Efek terlampaui, baik karena ketidaktersediaan Efek dan/atau Dana, maka proses penyelesaian transaksi Efek dianggap gagal. Penyelesaian atas kegagalan penyelesaian transaksi Efek dimaksud sesuai dengan kesepakatan para pihak. Apabila transaksi dilakukan melalui PPA (Penyelenggara Pasar Alternatif) dan transaksi tersebut gagal, maka Peserta Pasar wajib untuk melaporkan kepada PPA.

SECTION 6 - KEGAGALAN DALAM PENYELESAIAN

SECTION 6 KEGAGALAN DALAM PENYELESAIAN

1. Definisi

Kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan (dalam hal ini Surat Utang dan Sukuk) pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

2. Tenggang waktu

Apabila terjadi gagal *settle* dalam transaksi, maka akan diberikan tenggang waktu 1x24 jam sebagai toleransi tambahan waktu untuk penyelesaian/*settlement*.

3. *Replacement trade*

Dilakukan setelah batas tenggang waktu terlewati, dengan melakukan *input* ulang transaksi sesuai kesepakatan ke dua pihak.

4. *Trade resolution*

Apabila *settlement* tetap tidak dapat terlaksana, mekanisme yang ditempuh adalah *Non Defaulting Party* meminta kuotasi harga dari 3 sumber/*market maker* (Bank Primary Dealers) untuk mendapatkan harga tertinggi sebagai referensi, dan *Defaulting Party* harus membayar kompensasi apabila terdapat selisih harga dari kesepakatan awal.

Dalam pelaksanaan *Trade Resolution* ini *Defaulting Party* tidak dapat mengambil keuntungan.

5. Apabila terdapat kerugian yang timbul akibat pada salah satu pihak yang melakukan Transaksi Efek, sebagai akibat dari kegagalan penyelesaian Transaksi Efek, maka atas kerugian yang timbul dimaksud dapat dibebankan penyelesaiannya kepada pihak lain, dengan memberikan bukti pendukung kerugian yang timbul atas kegagalan penyelesaian Transaksi Efek. Dan apabila transaksi tersebut melibatkan nasabah (pihak ketiga), maka kerugian tersebut termasuk biayanya merupakan tanggung jawab dari Peserta Pasar dan tidak dapat dibebankan kepada nasabah.


SECTION 7 - PERAN HIMDASUN

SECTION 7

PERAN HIMDASUN

Sebagai organisasi yang memayungi seluruh anggotanya, Himdasun sebagai penyusun 'Kode Etik dan Market Standar Transaksi EBUS' akan berperan aktif terkait pedoman ini dengan:

1. Mensosialisasikan agar seluruh anggotanya memahami seluruh aturan, kode etik, dan standar transaksi yang tertuang dalam pedoman ini.
2. Menjalankan fungsi sebagai mediator dengan mengakomodir suatu penyelesaian apabila terdapat peselisihan ataupun pelanggaran yang terjadi di lingkup organisasi (anggota Himdasun), salah satunya dengan peran Dewan Kode Etik sesuai AD/ART organisasi.



KODE ETIK DAN MARKET STANDAR

TRANSAKSI EFEK BERSIFAT UTANG/SUKUK

